



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terarah, terpadu, menyeluruh, partisipatif, berkeadilan serta memberikan manfaat dan kepastian hukum diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menyusun dan melakukan proses perencanaan yang secara bertahap dan integral dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu tidak sesuai lagi dengan isu strategis pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.

6. Visi ...

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program Prioritas adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
14. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai masukan perencanaan pembangunan pada saat penyusunan RKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen perencanaan anggaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

20. Pemangku ...

20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Musrenbang Anak adalah forum musyawarah bagi anak yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Musrenbang Perempuan adalah forum musyawarah bagi kelompok perempuan dari berbagai latar belakang yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Musrenbang Inklusi adalah forum musyawarah bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palu.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Palu.
27. Daerah adalah Kota Palu.
28. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
30. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
31. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Palu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

32. Perangkat ...

32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
34. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Palu.

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan Negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. professional;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektif;
 - i. efisien; dan
 - j. berkeadilan.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan proses penganggaran Pembangunan Daerah, baik pada tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah yang lebih adil.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan koordinasi antar pelaku pembangunan; terciptanya sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - d. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku kepentingan berdasarkan hak dan kewajiban melalui pendekatan:
 - a. teknokratik; ...

- a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas ke bawah dan bawah ke atas.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
 - (3) Perencanaan Pembangunan Daerah terintegrasi dengan rencana tata ruang.
 - (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. tata cara penyusunan dan penetapan rencana;
- d. sistematika penulisan dokumen perencanaan;
- e. perubahan dokumen perencanaan;
- f. pengendalian dan evaluasi;
- g. kelembagaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
 - a. penyusunan rencana;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi;
 - d. pengendalian dan evaluasi; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan, sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu di Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memuat:
 - a. visi; ...

- a. visi;
 - b. misi; dan
 - c. arah Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat:
- a. penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih hasil Pemilihan Umum;
 - b. strategi Pembangunan Daerah;
 - c. kebijakan umum;
 - 1. program Perangkat Daerah;
 - 2. program lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja yang bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas Pembangunan Daerah dan rencana kerja; dan
 - c. pendanaan dan prakiraan maju.
- (5) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara optimal, penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu menggunakan teknologi informasi melalui integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan antara lain:
- a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.
- (3) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

(4) Pendekatan ...

- (4) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (5) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan;
- b. penetapan;
- c. pengendalian pelaksanaan; dan
- d. evaluasi pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. Wali Kota mengkonsultasikan Rancangan awal RPJPD kepada Gubernur;
 - d. penyusunan rancangan;
 - e. pelaksanaan Musrenbang;
 - f. perumusan rancangan akhir;
 - g. evaluasi rancangan akhir RPJPD oleh Gubernur; dan
 - h. penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
 - c. pembahasan bersama tim penyusun dengan Perangkat Daerah;
 - d. dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Wali Kota sampai dengan dilantiknya Wali Kota terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Wali Kota terpilih;
 - e. penyusunan rancangan awal;
 - f. forum konsultasi publik;
 - g. pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dengan DPRD;
 - h. Wali Kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kepada Gubernur;
 - i. Bappeda menyusun surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - j. penyusunan ...

- j. penyusunan rancangan;
 - k. pelaksanaan Musrenbang;
 - l. perumusan rancangan akhir;
 - m. pembahasan dan persetujuan bersama DPRD;
 - n. evaluasi rancangan akhir RPJMD oleh Gubernur; dan
 - o. penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir;
 - f. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda;
 - g. Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota; dan
 - h. penetapan.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyampaian saran dan pendapat DPRD berupa Pokir DPRD kepada Bappeda;
 - d. forum konsultasi publik;
 - e. Bappeda menyampaikan surat edaran Wali Kota;
 - f. penyusunan rancangan;
 - g. pelaksanaan Musrenbang Tingkat Daerah dan Kecamatan;
 - h. perumusan rancangan akhir;
 - i. fasilitasi Gubernur rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD; dan
 - j. penetapan RKPD.
- (5) Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir;
 - f. verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - g. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - h. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Bagian ...

Bagian Kesatu
RPJPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 10

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi; dan
 - c. Arah Kebijakan pembangunan jangka Panjang Daerah.
- (3) Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda melakukan konsultasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendapat masukan.
- (4) Hasil konsultasi rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dikonsultasikan ke Bappeda Provinsi untuk memperoleh rekomendasi tertulis.
- (5) Penyusunan RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 11

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD, diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah.
- (2) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.

Paragraf 3
Penetapan RPJPD

Pasal 12

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Provinsi.
- (3) Rekomendasi tertulis Bappeda Provinsi terhadap rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijadikan sebagai bahan penetapan RPJPD.

(4) Wali ...

- (4) Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 13

Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Bagian Kedua RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun rancangan teknokratik RPJMD sebagai bahan untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (2) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dengan melaksanakan forum konsultasi publik serta pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dengan DPRD.

Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pada Musrenbang RPJMD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 16

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam rangka menyusun rancangan RPJMD yang diikuti oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal 17

Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik dan menjadi bahan untuk perumusan rancangan akhir RPJMD.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Penetapan RPJMD

Pasal 18

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik dan setelah dievaluasi oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi, untuk mendapatkan rekomendasi hasil evaluasi rancangan akhir oleh Gubernur secara tertulis.
- (2) Rekomendasi hasil evaluasi rancangan akhir oleh Gubernur terhadap rancangan akhir RPJMD dijadikan sebagai bahan penetapan RPJMD.

Bagian Ketiga
Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang memuat:
 - a. Tujuan;
 - b. Sasaran;
 - c. Strategi;
 - d. Arah Kebijakan; dan
 - e. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dalam forum Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 20

Perangkat Daerah menyiapkan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seiring dengan penyusunan rancangan awal RPJMD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

Paragraf 2
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Renstra ...

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
RKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 22

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada RPJMD, serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Renja Pemerintah.
- (2) Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam forum konsultasi publik.
- (3) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokir DPRD berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang selaras dengan RPJMD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 23

- (1) Bappeda menyiapkan dan menyusun rancangan RKPD dari proses penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (2) Bappeda mengajukan Rancangan RKPD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 24

- (1) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD untuk membahas dan menyelaraskan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri atas:
 - a. musrenbang RKPD tingkat Daerah; dan
 - b. musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- (3) Kecamatan melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan.

(4) Musrenbang ...

- (4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD melalui penjangkaran aspirasi yang diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan bersama Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah.
- (5) Musrenbang RKPD tingkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- (6) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Pasal 25

- (1) Selain Musrenbang yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Musrenbang RKPD lainnya, yaitu:
 - a. Musrenbang tingkat rukun warga;
 - b. Musrenbang tingkat kelurahan;
 - c. Musrenbang Anak;
 - d. Musrenbang Perempuan;
 - e. Musrenbang Inklusi; dan/atau
 - f. Musrenbang kelompok lainnya.
- (2) Musrenbang tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh kelurahan dan berkoordinasi dengan kecamatan dan Bappeda.
- (3) Musrenbang tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kecamatan dan berkoordinasi dengan Bappeda, paling lambat minggu pertama pada bulan Februari.
- (4) Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan secara langsung Forum Anak Daerah, paling lambat minggu ketiga pada bulan Februari.
- (5) Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Bappeda dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, paling lambat minggu pertama pada bulan Maret.
- (6) Musrenbang Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Bappeda dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, paling lambat minggu pertama pada bulan Maret.
- (7) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama Pemangku Kepentingan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 26

- (1) Bappeda menyiapkan dan menyusun rancangan akhir RKPD dari proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan akhir RKPD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk di bahas bersama oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan akhir RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (4) Rancangan akhir RKPD diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Juni.

Paragraf 5
Penetapan RKPD

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan.
- (2) Peraturan Wali Kota tentang RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dan RPJMD tahun berkenan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 6
Pokir DPRD

Pasal 28

- (1) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD.
- (2) Pokir DPRD yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke *e-planning* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

(4) Pokir ...

- (4) Pokir DPRD yang disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 29

- (1) Bappeda melakukan penelaahan terhadap Pokir DPRD.
- (2) Penelaahan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kapasitas dan ketersediaan anggaran.
- (4) Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1 Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah.
- (5) Forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda, paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (7) Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda.

(8) Penyempurnaan ...

- (8) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Paragraf 2
Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyebarluaskan Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 32

- (1) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah melalui aplikasi *e-planning* untuk diintegrasikan dengan *e-budgeting* melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB V
SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 33

- (1) Sistematika penulisan RPJPD minimal memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD minimal memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;

f. strategi ...

- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah minimal memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan, serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (4) Sistematika penulisan RKPD minimal memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - f. penutup.
- (5) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah minimal memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Renja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.

BAB VI PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 34

- (1) Perencanaan Pembangunan bersifat dinamis mengikuti perubahan lingkungan strategis.
- (2) Substansi dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan tanpa mengubah dokumen perencanaan secara keseluruhan.

Pasal 35

- (1) Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun Berita Acara Kesepakatan Wali Kota dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. target sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 37

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 38

Pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah.

Pasal 39

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. pelaksanaan RPJPD;
 - b. pelaksanaan PJMD; dan
 - c. pelaksanaan RKPD.
- (2) Wali Kota memberikan informasi mengenai hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi RPJPD

Pasal 40

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Pasal 41

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. indikator ...

- a. indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - c. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
 - (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, guna mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Pasal 42

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD mencakup:
 - a. indikator sasaran, dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif; dan
 - c. telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Wali Kota.

Pasal 43

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan Pemerintah Daerah harus disertai dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappeda.
- (3) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 45

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Wali Kota menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan Pembangunan Daerah di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan Pembangunan Daerah, Wali Kota dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan program pembangunan serta pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang dikoordinasikan dengan Bappeda.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dokumen rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50 ...

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
20, 01/2024

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, Daerah semakin memiliki ruang untuk mendesain perencanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi, masalah, dan karakteristik daerahnya. Situasi ini membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi para pengelola pemerintahan atau perencana pembangunan di daerah. Mereka akan selalu ditantang untuk dapat menjawab segala tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal, terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Pada saat yang sama, terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, turut pula mengubah praktek perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah saat ini.

Disadari betul bahwa berbagai perubahan, dinamika dan perkembangan regulasi tersebut akan memberikan implikasi yang luas terhadap sistem, proses, dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk menjamin legalitas dan memperkuat praktek perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang nantinya menjadi payung hukum dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud tetap harus mengacu dan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan di atasnya.

Menyertai ...

Menyertai upaya tersebut, kelembagaan perencanaan dan tenaga perencana di daerah juga perlu terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya secara berkelanjutan, terutama dalam menyusun dan menformulasi perencanaan pembangunan daerah secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Sebab sebaik apapun desain Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tanpa dukungan kelembagaan perencanaan dan tenaga perencana yang handal, maka praktek perencanaan pembangunan daerah tidak akan berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, mengingat bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah relatif kompleks serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan berlangsung sangat cepat, maka pemerintah daerah dituntut untuk merancang sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat adaptif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu aturan dan pedoman dalam melaksanakan proses perencanaan sekaligus juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kota Palu lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf e ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah kemampuan mencapai target dengan masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pendekatan partisipatif adalah melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pendekatan politis adalah rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda yang ditawarkan oleh Kepala Daerah ke dalam RPJMD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pendekatan atas ke bawah adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaanjenjang pemerintahan di atas dengan jenjang pemerintah di bawahnya.

Yang ...

Yang dimaksud dengan Pendekatan dari bawah ke atas adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dari pemerintahan yang lebih rendah ke jenjang di atasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 ...

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.